



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nasrullah alias Anas bin Syahrani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 September 1988;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Pekapuran Raya., RT.
09., RW. 01., Kelurahan Pekapuran Raya.,
Kecamatan Banjarmasin Timur., Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Maret 2018 Nomor SP.Kap/46/III/2018/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri , sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018;
4. Perpanjangan Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Ke-I, sejak 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ADRIANSYAH, S. H.**, Penasihat Hukum berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, di Pengadilan Negeri Banjarbaru, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 5 Juni 2018 ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 05 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 05 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRULLAH Alias ANAS Bin SYAHRANI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila tidak dibayar

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap
ditahan;

3. Memutuskan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat
Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27
gram dan berat bersih seberat 0.07 gram.
2. 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals
3. 1 (satu) lembar plastik warna hitam
4. 1 (satu) buah buku merek Note Book
5. 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna merah
silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA
6751 IJ warna putih.

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD KANI Bin
RAJUDIN (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia terdakwa NASRULLAH Alias ANAS Bin
SYAHRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 20.00
wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-
tidaknya di tahun 2018 bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Barat kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya Depan Kota Citra Graha atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

-----Berawal saat Petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa sering mengedarkan sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian sekitar jam 10.00 Wita saksi FIRDAUS TARIGAN menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di jual, setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN menanyakan berapa harga per box / 100 (seratus) butir dan saksi FIRDAUS TARIGAN diberitahukan oleh terdakwa dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dan saksi FIRDAUS TARIGAN meminta agar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di antar ke Kota Citra Graha Kelurahan Landasan ulin barat Kecamatan liang anggang kota banjarbaru setelah itu diiyakan oleh terdakwa kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi menghubungi terdakwa kembali dan memesan sabu-sabu yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diiyakan juga oleh terdakwa.-----

-----Bahwa setelah mendapat telepon tersebut terdakwa pada pukul 14.00 wita menemui Husin (daftar pencarian orang / DPO) di daerah Pekapuran Kota Banjarmasin untuk memberli sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu lalu sabu – sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa membeli dari seorang laki – laki yang terdakwa sebut dengan nama Sdr. HARTO (daftar pencarian orang / DPO) di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin dan obat Carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa beli dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu obat Carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa jual dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 19.40 wita terdakwa menghubungi handphone saksi FIRDAUS TARIGAN dan menanyakan di mana posisi saksi FIRDAUS TARIGAN, setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN beritahu bahwa saksi FIRDAUS TARIGAN sudah menunggu di Kota Citra Graha Kelurahan Landasan ulin barat Kecamatan liang anggang kota banjarbaru dan tidak berapa lama terdakwa datang bersama seorang laki-laki lalu saksi FIRDAUS TARIGAN menanyakan kepada terdakwa mana sabu-sabunya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana sebelumnya dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya dan saksi tanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama saksi MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm), setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN menjelaskan bahwa saksi FIRDAUS TARIGAN adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa, Sdr. MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) dan warga sekitar setelah itu kami memperlihatkan kepada warga sekitar sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang kami sita dari terdakwa, setelah itu dengan disaksikan oleh terdakwa, Sdr. MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap sepeda motor yang di kendarai terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam box kecil depan sebelah kiri sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA 6751 IJ warna putih sedangkan 1 (satu) buah buku merek Note Book dan 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna merah silver langsung disita dari terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa, apakah Sdr. MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) mengetahui kalau kamu membawa 1 (satu) Paket sabu-sabu dan 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan di jawab oleh terdakwa “bahwa saksi MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) tidak mengetahuinya” selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti petugas Kepolisian bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa pada saat itu kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals selanjutnya setelah dilakukan pengujian dan didapati hasil pengujian dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2953 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 didapati hasil dikesimpulan “contoh yang diuji mengandung Metamfetamina”, selanjutnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam lampirannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampirannya zat Metamfetamina dan Karisoprodol termasuk dalam Narkotika golongan I pada lampiran nomor 61 dan momor 146 menyebutkan Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-Dimetilfenetilamina dan Karisoprodol : (2-(Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil)N-propan-2-ilkarbamat, merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang didalamnya mengandung Metamfetamina dan Karisoprodol, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsida

-----Bahwa ia terdakwa NASRULLAH Alias ANAS Bin SYAHRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2018 bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kelurahan Landasan Ulin Barat kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya Depan Kota Citra Graha atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

-----Berawal saat Petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa sering mengedarkan sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian sekitar jam 10.00 Wita saksi FIRDAUS TARIGAN menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada persediaan obat Carnophen

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zenith Pharmaceuticals yang di jual, setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN menanyakan berapa harga per box / 100 (seratus) butir dan saksi FIRDAUS TARIGAN diberitahukan oleh terdakwa dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box / 200 (dua ratus) butir dan saksi FIRDAUS TARIGAN meminta agar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di antar ke Kota Citra Graha Kelurahan Landasan ulin barat Kecamatan liang anggung kota banjarbaru setelah itu diiyakan oleh terdakwa kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi menghubungi terdakwa kembali dan memesan sabu-sabu yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diiyakan juga oleh terdakwa.-----

-----Bahwa setelah mendapat telepon tersebut terdakwa pada pukul 14.00 wita menemui Husin (daftar pencarian orang / DPO) di daerah Pekapuran Kota Banjarmasin untuk memberli sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu lalu sabu – sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan obat Carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa membeli dari seorang laki – laki yang terdakwa sebut dengan nama Sdr. HARTO (daftar pencarian orang / DPO) di daerah Kelayan B Kota Banjarmasin dan obat Carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa beli dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu obat Carnophen zenith pharmaceuticals terdakwa jual dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 19.40 wita terdakwa menghubungi handphone saksi FIRDAUS TARIGAN dan menanyakan di mana posisi saksi FIRDAUS TARIGAN, setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN beritahu bahwa saksi FIRDAUS TARIGAN sudah menunggu di Kota Citra Graha Kelurahan Landasan ulin barat Kecamatan liang anggung kota banjarbaru dan tidak

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama terdakwa datang bersama seorang laki-laki lalu saksi FIRDAUS TARIGAN menanyakan kepada terdakwa mana sabu-sabunya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana sebelumnya dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya dan saksi tanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama saksi MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm), setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN menjelaskan bahwa saksi FIRDAUS TARIGAN adalah anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang mana sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa, Sdr. MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) dan warga sekitar setelah itu kami memperlihatkan kepada warga sekitar sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang kami sita dari terdakwa, setelah itu dengan disaksikan oleh terdakwa, Sdr. MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) dan warga sekitar petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang di kendarai terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang di simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam box kecil depan sebelah kiri sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA 6751 IJ warna putih sedangkan 1 (satu) buah buku merek Note Book dan 1 (satu) buah handphone merek MAXTRON warna merah silver langsung disita dari terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa, apakah Sdr. MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) mengetahui kalau kamu membawa 1 (satu) Paket sabu-sabu dan 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan di jawab oleh terdakwa "bahwa saksi MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm) tidak mengetahuinya" selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti petugas Kepolisian bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.-----

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



-----Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa pada saat itu kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals selanjutnya setelah dilakukan pengujian dan didapati hasil pengujian dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2953 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 didapati hasil dikesimpulan "contoh yang diuji mengandung Metamfetamina", selanjutnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam lampirannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampirannya zat Metamfetamina dan Karisoprodol termasuk dalam Narkotika golongan I pada lampiran nomor 61 dan momor 146 menyebutkan Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-Dimetilfenetilamina dan Karisoprodol : (2-(Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil) N-propan-2-ilkarbamat, merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi.-----

-----Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang didalamnya mengandung Metamfetamina dan Karisoprodol, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRDAUS TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen;
- Bahwa hubungan Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendrik Yunika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA didepan Kota Citra Graha Jalan A. Yani., KM. 18., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu serta obat carnophen setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu serta obat carnophen;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran (*undercover*);
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Saksi Haris Saputra;
- Bahwa Saksi melakukan penyamaran (*undercover*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone sekitar pukul 10.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*apakah ada obat carnophen*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ada*";
- Bahwa Saksi lalu menanyakan harga 1 (satu) boks obat carnophen berapa dan dijawab oleh Terdakwa "*harga 1 (satu) boks obat carnophen Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)*";
- Bahwa selanjutnya Saksi memesan obat carnophen sebanyak 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli obat carnophen di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pukul 12.00 WITA, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyanggupi terhadap pesanan Saksi sebesar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen sekitar pukul 19.40 WITA di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Kemudian pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan dimana narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan tangan kirinya sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama Saudara Muhammad Kani;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani;
- Bahwa setelah penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani;

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi yang melihat pada Saksi saat sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Yani;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Husin pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli langsung dari Saudara Husin didepan Gang Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto;
- Bahwa Saudara Harto tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, di daerah Jalan Kelayan B., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) boks obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boks obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa menjual, membeli dan mengonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **HENDRIK YUNIKA, S. E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen;
- Bahwa hubungan saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Firdaus Tarigan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, didepan Kota Citra Graha Jalan A. Yani., KM. 18., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu serta obat carnophen setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu serta obat carnophen;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran (*undercover*);
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Saksi Haris Saputra;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan penyamaran (*undercover*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone sekitar pukul 10.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Firdaus Tarigan mengatakan kepada Terdakwa "apakah ada obat carnophen" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada";
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan lalu menanyakan "harga 1 (satu) boks obat carnophen berapa? dan dijawab oleh Terdakwa "harga 1 (satu) boks obat carnophen Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Firdaus Tarigan memesan obat carnophen sebanyak 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli obat carnophen di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pukul 12.00 WITA, saksi menghubungi Terdakwa kembali dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk terhadap pesanan Saksi Firdaus Tarigan sebesar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen sekitar pukul 19.40 WITA di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Firdaus Tarigan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan menanyakan dimana narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan tangan kirinya sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama Saudara Muhammad Kani;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani;

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Saksi sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Yani;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Husin;
- Bahwa Terdakwa membeli langsung dari Saudara Husin didepan Gang Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto;
- Bahwa Saudara Harto tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, di daerah Jalan Kelayan B., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) boks obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boks obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa menjual, membeli dan mengonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar obat jenis carnophen dan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan A. Yani., KM. 18., tepatnya didepan Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, badan, pakaian, sepeda motor, tempat tertutup lainnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan ternyata seseorang tersebut adalah Polisi yang sedang melakukan penyamaran (undercover);
- Bahwa Polisi penyamaran (*undercover*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Polisi mengatakan kepada Terdakwa "*apakah ada obat carnophen*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ada*";
- Bahwa Polisi lalu menanyakan harga 1 (satu) boks obat carnophen berapa? dan dijawab oleh saya "*harga 1 (satu) boks obat carnophen Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)*";
- Bahwa selanjutnya Polisi yang sedang melakukan penyamaran memesan obat carnophen sebanyak 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli obat carnophen di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 ,sekitar pukul 12.00 WITA, Polisi menghubungi Terdakwa kembali dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyanggupi pesanan Polisi sebesar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Polisi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan obat carnophen sekitar pukul 19.40 WITA, di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian pada saat Polisi bertemu dengan Terdakwa, Polisi menanyakan dimana narkotika jenis sabu-sabu dan obat carnophen tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan tangan kiri sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Polisi sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan pada saat penggeledahan terhadap saya adalah 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu)

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Maxtron warna silver langsung dari

Terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti terdiri dari 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver yang didapatkan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Maxtron warna silver digunakan untuk alat komunikasi antara Polisi dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saudara Husin dan Saudara Harto (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah buku merk Note Book digunakan untuk pencatatan transaksi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dan tempat menyimpan obat carnophen dan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver benar diakui semua milik Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Saksi Muhammad Kani tidak ditemukan barang bukti dan tidak dilakukan penangkapan karena hanya menemani Terdakwa dan tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu dan obat carnophen;

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa membeli langsung dari Saudara Husin didepan Gang Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto;
- Bahwa Saudara Harto tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, di daerah Jalan Kelayan B., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) boks obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boks obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menjual kembali obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada siapa saja yang akan membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang akan membeli menghubungi Terdakwa atau datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Husin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman dengan Saudara Husin karena teman sekampung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Husin menjual narkoba jenis sabu-sabu karena pernah melihat Saudara Husin menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Husin yang pertama pada bulan Pebruari 2018 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali;

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kepada Wahyu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Polisi yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dengan harga dari Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Saudara Husin dan Saudara Harto terlebih dahulu kemudian mendatangi Saudara Husin di depan gang Pekapuran., Kota Banjarmasin sedangkan Saudara Harto di Jalan Kalayan B., Kota Banjarmasin;
- Bahwa untuk 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri sedangkan 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen Terdakwa letakkan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di kamar mandi didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;
2. 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceutical;
3. 1(satu) lembar plastic warna hitam;
4. 1 (satu) buah buku merek Note Book;
5. 1 (satu) buah handphone merek MAXTON warna merah silver ;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA 6751 IJ warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2953 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 didapati hasil dikesimpulan "contoh yang diuji mengandung Metamfetamina", selanjutnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam lampirannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampirannya zat Metamfetamina dan Karisoprodol termasuk dalam Narkoba golongan I pada lampiran nomor 61 dan momor 146 menyebutkan Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-Dimetilfenetilamina dan Karisoprodol : (2-(Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil) N-propan-2-ilkarbamat, merupakan Narkoba Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Firdaus Tarigan menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendrik Yunika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA didepan Kota Citra Graha Jalan A. Yani., KM. 18., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan dan Saksi Hendrik Yunika mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu serta obat carnophen setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkoba jenis sabu-sabu serta obat carnophen;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Firdaus Tarigan dan Saksi Hendrik dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran (*undercover*);
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan penyelidikan bersama dengan Saksi Haris Saputra;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan penyamaran (*undercover*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*apakah ada obat carnophen*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ada*";
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan lalu menanyakan "*harga 1 (satu) boks obat carnophen berapa?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*harga 1 (satu) boks obat carnophen Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)*";
- Bahwa selanjutnya Saksi Firdaus Tarigan memesan obat carnophen sebanyak 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli obat carnophen di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pukul 12.00 WITA, Saksi Firdaus Tarigan menghubungi Terdakwa kembali dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk terhadap pesanan Saksi Firdaus Tarigan sebesar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Firdaus Tarigan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen sekitar pukul 19.40 WITA di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Firdaus Tarigan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Firdaus Tarigan menanyakan dimana narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan tangan kirinya sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama Saudara Muhammad Kani;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat saksi Firdaus Tarigan sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Yani;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver langsung dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa membeli langsung dari Saudara Husin didepan Gang Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto;
- Bahwa Saudara Harto tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, di daerah Jalan Kelayan B., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) boks obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boks obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan A. Yani., KM. 18., tepatnya didepan Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, badan, pakaian, sepeda motor, tempat tertutup lainnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya ketika ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan ternyata seseorang tersebut adalah Polisi yang sedang melakukan penyamaran (undercover);
- Bahwa Polisi penyamaran (*undercover*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Polisi mengatakan kepada Terdakwa “apakah ada obat carnophen” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ada”;
- Bahwa Polisi lalu menanyakan harga 1 (satu) boks obat carnophen berapa? dan dijawab oleh saya “harga 1 (satu) boks obat carnophen Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah”;

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Polisi yang sedang melakukan penyamaran memesan obat carnophen sebanyak 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa Polisi dan saksi sepakat melakukan jual beli obat carnophen di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WITA, Polisi menghubungi saya kembali dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyanggupi pesanan Polisi sebesar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Polisi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen sekitar pukul 19.40 WITA di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Kemudian pada saat Polisi bertemu dengan Terdakwa, Polisi menanyakan dimana narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan tangan kiri sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Polisi sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan pada saat penggeledahan terhadap saya adalah 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



- IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver langsung dari Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti terdiri dari :1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver yang didapatkan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Maxtron warna silver digunakan untuk alat komunikasi antara Polisi dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saudara Husin dan Saudara Harto (DPO);
 - Bahwa 1 (satu) buah buku merk Note Book digunakan untuk pencatatan transaksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dan tempat menyimpan obat carnophen dan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver benar diakui semua milik Terdakwa ;
 - Bahwa terhadap Saksi Muhammad Kani tidak ditemukan barang bukti dan tidak dilakukan penangkapan karena hanya menemani Terdakwa dan tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu dan obat carnophen;

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Husin dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Husin pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa membeli langsung dari Saudara Husin didepan Gang Pekapuran., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto;
- Bahwa Saudara Harto tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, di daerah Jalan Kelayan B., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) boks obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boks obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menjual kembali obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada siapa saja yang akan membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang akan membeli menghubungi saya atau datang kerumah saya;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman dengan Saudara Husin karena teman sekampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Husin menjual narkotika jenis sabu-sabu karena pernah melihat Saudara Husin menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin yang pertama pada bulan Pebruari 2018 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada bulan Pebruari 2018 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kepada Wahyu dengan harga Rp120.000,00

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Polisi yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto sudah 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dengan harga dari Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Saudara Husin dan Saudara Harto terlebih dahulu kemudian mendatangi Saudara Husin di depan gang Pekapuran., Kota Banjarmasin sedangkan Saudara Harto di Jalan Kalayan B., Kota Banjarmasin;
 - Bahwa untuk 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri sedangkan 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen Terdakwa letakkan didalam jok sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di kamar mandi didalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa pada saat itu kedatangan membawa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals selanjutnya setelah dilakukan pengujian dan didapati hasil pengujian dalam

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2953 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 didapati hasil dikesimpulan "contoh yang diuji mengandung Metamfetamina", selanjutnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam lampirannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampirannya zat Metamfetamina dan Karisoprodol termasuk dalam Narkoba golongan I pada lampiran nomor 61 dan nomor 146 menyebutkan Metamfetamina : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina dan Karisoprodol : (2-(Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil) N-propan-2-ilkarbamat, merupakan Narkoba Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Nasrullah alias Anas bin Syahrani** ditetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum dipersidangan , Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan A. Yani., KM. 18., tepatnya didepan Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, badan, pakaian, sepeda motor, tempat tertutup lainnya milik Terdakwa, Terdakwa yang melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; berawal ketika ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan ternyata seseorang tersebut adalah Polisi yang sedang melakukan penyamaran (undercover) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, Polisi mengatakan kepada Terdakwa “*apakah ada obat carnophen*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*ada*”; lalu menanyakan harga 1 (satu) boks obat carnophen berapa? dan dijawab oleh saya “*harga 1 (satu) boks obat carnophen Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)*” selanjutnya Polisi yang sedang melakukan penyamaran memesan obat carnophen sebanyak 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir, Polisi dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli obat carnophen di Kota Citra Graha., Kelurahan

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WITA, Polisi menghubungi saya kembali dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupi pesanan Polisi sebesar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, Polisi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen sekitar pukul 19.40 WITA di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru Kemudian pada saat Polisi bertemu dengan Terdakwa, Polisi menanyakan dimana narkoba jenis sabu-sabu dan obat carnophen tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan tangan kiri sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pada saat itu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Kani kemudian dilakukan penangkapan terhadap saya dan Saksi Muhammad Kani Setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani, ada Saksi yang melihat pada saat Polisi sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Kani, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver langsung dari Terdakwa, Terhadap barang bukti 1 (satu) buah Maxtron warna silver digunakan untuk alat komunikasi antara Polisi dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saudara Husin dan Saudara Harto (DPO), 1 (satu) buah buku merk Note Book digunakan untuk pencatatan transaksi oleh Terdakwa sedangkan Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dan tempat menyimpan obat carnophen dan narkotika jenis sabu-sabu sedangkan Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver benar diakui semua milik Terdakwa , oleh karena terhadap Saksi Muhammad Kani tidak ditemukan barang bukti dan tidak dilakukan penangkapan karena hanya menemani Terdakwa dan tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu dan obat carnophen, diakui oleh Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Husin pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), Terdakwa membeli langsung dari Saudara Husin didepan Gang Pekapuran., Kota Banjarmasin, Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto akan tetapi Saudara Harto tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di daerah Jalan Kelayan B., Kota Banjarmasin, Terdakwa membeli 1 (satu) boks obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boks obat carnoph, Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, terdakwa menerangkan menjual kembali obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa tidak

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi, Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras, Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek, Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya, Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut, Terdakwa menjual obat carnophen kepada siapa saja yang akan membeli, Terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang akan membeli menghubungi saya atau datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Husin sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa sudah lama berteman dengan Saudara Husin karena teman sekampung Terdakwa, Terdakwa mengetahui Saudara Husin menjual narkoba jenis sabu-sabu karena pernah melihat Saudara Husin menjual narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Husin yang pertama pada bulan Pebruari 2018 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang kedua pada bulan Pebruari 2018 saya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga saya membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual kembali, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kepada Wahyu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga saya menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Polisi yang sedang melakukan penyamaran, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi yang terakhir saya belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap oleh Polisi, Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto sudah 10 (sepuluh) kali, Terdakwa membeli obat carnophen dengan harga dari Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saya jual kembali dengan harga Rp480.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa membeli obat carnophen dan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghubungi Saudara Husin dan Saudara Harto terlebih dahulu kemudian mendatangi Saudara Husin di depan gang Pekapuran., Kota Banjarmasin sedangkan Saudara Harto di Jalan Kalayan B., Kota Banjarmasin, Untuk 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu saya pegang dengan tangan sebelah kiri sedangkan 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen Terdakwa letakkan didalam jok sepeda motor, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di kamar mandi didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat carnophen sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, hal ini sebagaimana pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa pada saat itu kedatangan membawa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals selanjutnya setelah dilakukan pengujian dan didapati hasil pengujian dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2953 / NNF / 2018 tanggal 29 Maret 2018 didapati hasil dikesimpulan "contoh yang diuji

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina”, selanjutnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam lampirannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampirannya zat Metamfetamina dan Karisoprodol termasuk dalam Narkotika golongan I pada lampiran nomor 61 dan momor 146 menyebutkan Metamfetamina : (+)-(S)-N, a-Dimetilfenetilamina dan Karisoprodol : (2-(Karbamoiloksimetil)-2-metilpentil) N-propan-2-ilkarbamat, merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ada memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tidak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan pekerjaan di bidang kefarmasian/kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi -saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan Bahwa saksi Firdaus Tarigan menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendrik Yunika pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekitar pukul 20.00 WITA didepan Kota Citra Graha Jalan A. Yani., KM. 18., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru, yang mana saksi Firdaus Tarigan dan saksi Hendrik Yunika mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu serta obat carnophen setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sediaan narkotika jenis sabu-sabu serta obat carnophen setelah mendapat informasi tersebut, saksi Firdaus Tarigan dan saksi Hendrik dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran (*undercover*), dan yang melakukan penyelidikan saksi Firdaus Tarigan bersama dengan Saksi Haris Saputra, awalnya saksi Firdaus Tarigan melakukan penyamaran (*undercover*) dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone sekitar pukul 10.00 WITA, mengatakan kepada Terdakwa “*apakah ada obat carnophen*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*ada*” dan saksi Firdaus Tarigan lalu menanyakan harga 1 (satu) boks obat carnophen berapa? dan dijawab oleh Terdakwa “*harga 1 (satu) boks obat carnophen Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)*” selanjutnya saksi Firdaus Tarigan memesan obat carnophen sebanyak 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir, kemudian saksi Firdaus Tarigan dan Terdakwa sepakat melakukan jual beli obat carnophen di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pukul 12.00 WITA, saksi Firdaus Tarigan menghubungi Terdakwa kembali dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menyanggupi untuk terhadap pesanan saksi Firdaus Tarigan sebesar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, saksi Firdaus Tarigan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan obat carnophen sekitar pukul 19.40 WITA di Kota Citra Graha., Kelurahan Landasan Ulin Barat., Kecamatan Liang Anggang., Kota Banjarbaru kemudian pada saat saksi Firdaus Tarigan bertemu dengan Terdakwa, saksi Firdaus Tarigan menanyakan dimana narkotika jenis sabu-sabu dan obat carnophen tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan tangan kirinya sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa, pada saat itu bersama dengan temannya yang

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudara Muhammad Kan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani Setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, sepeda motor yang pakai oleh Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani, selain dari anggota kepolisian ada Saksi yang melihat pada saat saksi Firdaus Tarigan sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Yani, adapun barang bukti yang dilakukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) boks atau 200 (dua ratus) butir obat carnophen yang disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan disimpan kembali didalam boks kecil depan sebelah kiri sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6751 IJ warna putih, 1 (satu) buah buku merk Note Book dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna silver langsung dari Terdakwa ,sedangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Husin, dimana Saksi Husin awalnya tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri tetapi selanjutnya berhasil ditangkap dalam perkara lain dan dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Husin pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), Terdakwa membeli langsung dari Saksi Husin didepan Gang Pekapuran., Kota Banjarmasin,Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto akan tetapi Saudara Harto tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), diakui Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di daerah Jalan Kelayan B., Kota Banjarmasin sebanyak membeli 1 (satu) boks obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) boks obat carnophen,

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Terdakwa membeli obat carnophen dari Saudara Harto (DPO) untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi, Terdakwa Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras, Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek dan Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya, Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur pasal diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr.Husin dan obat carnophen dari sdr.Harto (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan tangan kirinya sedangkan obat carnophen masih disimpan oleh Terdakwa ,pada saat itu bersama dengan temannya yang bernama Saudara Muhammad Kan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Muhammad Kani;

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi tindak pidana dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang oleh undang-undang karena dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap PTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram ;
2. 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceutical;
3. 1(satu) lembar plastic warna hitam ;
4. 1 (satu) buah buku merek Note Book ;
5. 1 (satu) buah handphone merek MAXTON warna merah silver ;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA 6751 IJ warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan, karena dikhawatirkan disalahgunakan ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN (Alm), sebagai yang berhak atas kepemilikan dan bukan hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NASRULLAH Alias ANAS Bin SYAHRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I “
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NASRULLAH Alias ANAS Bin SYAHRANI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 2. 200 (dua ratus) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceutical;

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar plastic warna hitam ;
4. 1 (satu) buah buku merek Note Book ;
5. 1 (satu) buah handphone merek MAXTON warna merah silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA 6751 IJ warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD KANI Bin RAJUDIN

(Alm)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S. H., sebagai Hakim Ketua, WILGANIA AMMERILIA, S. H., dan RECHTIKA DIANITA, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S. T., S. H., M. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh ARIYANTO WIBOWO,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA, S. H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

RECHTIKA DIANITA, S. H., M. H

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan No.136/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)